



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 102 TAHUN 1989

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN (BP.3) SMP NEGERI 5 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II -
NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI-
MURID TAHUN 1989.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

1. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu-
pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya SMP Negeri
5 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, perlu adanya sarana pen-
didikan yang memadai baik yang berasal dari Negeri maupun dari-
partisipasi masyarakat itu sendiri terutama didalamnya Badan -
Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP.3).;
2. Bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP Ne-
geri 5 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk telah mengadakan per-
temuan dengan para anggotanya/walimurid pada tanggal 18 Desem-
ber 1988 yang dihadiri oleh beberapa Dewan Guru dan Kepala Se-
kolah yang kemudian dengan aklamasi memutuskan untuk membangun-
serta melengkapi sarana program pendidikan antara lain :
 - Membuat Kursi & Meja Perpustakaan sebanyak = 50 stell.;
 - Membuat Kursi laboratorium sebanyak = 50 buah.;
 - Meja guru = 25 buah.;
 - Kursi guru = 50 buah.;
 - Tempat sepeda satu unit.;Yang kesemuanya menelan biaya Rp. 5.400.000,—(lima juta empat-
ratus ribu rupiah).;
3. Bahwa berdasarkan Point 1 dan 2 diatas, kiranya tidak keberatan
untuk memberikan ijin Kepada Pengurus BP.3 SMP Negeri 5 untuk -
menghimpun sumbangan dari para anggotanya, sepanjang usaha ter-
sebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan program pendie-
dikan yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala

MEMPERHATIKAN

- : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah.;
2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan uang dan barang.;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan sumbangan.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Edaran bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor PUOD/17/2/13/1978 dan Nomor 8306/MRK/1978 Tanggal 8-2-1978 tentang Pungutan Masa Sumbangan dari Orang tua murid.
2. Surat Edaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor 973/I.22/B.18-1984 tentang Pungutan pada Sekolah Negeri.
3. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk tanggal 20 Pebruari 1989 Nomor : 303/Io4.22/B-1989.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBE-
RIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDID-
DIKAN (BP.3) SMP NEGERI 5 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UN-
TUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALIMURID TAHUN -
1989.

Pasal 1

Memberi Ijin Kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelengga-
raan Pendidikan SMP Negeri 5 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya/wali murid de-
ngan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan Sumbangan minimum dan maksimum atau secara tetap.;
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan a-
tau paksaan.;
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid baru a-
tau kenaikan kelas dan sebagainya.;
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi di-
terima menjadi murid sekolah yang bersangkutan.;
- e. Sumbangan dilakukan dengan program yang jelas dan penggunaan-
sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana perlu-
dipertanggung jawabkan kepada rapat anggota BP 3 SMP Negeri 5
Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.;
- f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar /les sumbangan yang di-
lakukan sendiri oleh BP 3 dan tidak diperkenankan menggunakan
personil Sekolah atau murid.

Pasal 2

Pengurus BP 3 SMP Negeri 5 Kabupaten Daerah Tingkat II -

bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis harus melaporkan hasilnya kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Pemegang ijin sumbangan tersebut Pasal 1, wajib mentaati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalah gunakan sumbangan dimaksud untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana pendidikan SMP Negeri 5 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat mengawasi serta memeriksa hasil usaha dari BP 3 serta penggunaan Sumbangan SMP Negeri 5 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku 3(tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 18-4-1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.1.Sdr.Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Timur di SURABAYA.;
- 2.Sdr.Kakanwil DEPDIKBUD Propinsi Jawa Timur di SURABAYA.;
- 3.Sdr.Pembantu Gubernur di KEDIRI.
- 4.Sdr.Anggota MUSPIDA Kab.Dati II Nganjuk.
- 5.Sdr.Ketua DPRD Kabupaten Dati II Nganjuk.
- 6.Sdr.Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten Dati II Nganjuk.;
- 7.Sdr.Kepala Kantor DEPDIKBUD Kabupaten Dati II Nganjuk.
- 8.Sdr.Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk.
- 9.Sdr.Pembantu Bupati di Nganjuk.
- 10.Sdr.Camat Nganjuk di Nganjuk.
- 11.Sdr.Kepala SMP Negeri 5 Nganjuk.
- 12.Sdr.Ketua BP3 SMP Negeri 5 di Nganjuk.
- 13.Sdr.Kepala Bagian/Dinas dilingkungan Setwilda Tk. II Nganjuk.